



Dampak Perbedaan Ideologi, Tafsir Dan Struktur Organisasi Keagamaan Terhadap Perpecahan Umat Serta Solusi Hukum Dalam Menjaga Harmoni Sosial

Muhamad Ajrin¹, Hajairin²

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: muhamadajrin0405@gmail.com, hajairinbima91@gmail.com.

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

ABSTRACT

Differences in ideology, interpretation, and religious organizational structures are inherent in plural societies, yet they often become sources of social conflict when managed exclusively. In the perspective of legal sociology, such differences may transform into social fragmentation and communal division if not regulated through inclusive legal and social mechanisms. This study aims to analyze the impacts of ideological, interpretive, and organizational differences within religious communities on social disunity and to formulate legal solutions to maintain social harmony. This research employs a qualitative approach using a socio-legal method, relying on secondary data obtained from literature studies, legal documents, and reports of religious conflict cases in Indonesia. The findings indicate that differences in religious ideology and interpretation significantly contribute to intolerance, social polarization, and weakening social cohesion, particularly when reinforced by exclusive organizational structures and identity politics. Furthermore, law has not optimally functioned as a social integrative instrument due to its reactive and administrative-oriented implementation. Therefore, this study concludes that maintaining social harmony requires integrated legal and social solutions, including consistent law enforcement, preventive legal policies, institutionalized interfaith dialogue, and the involvement of religious leaders and local wisdom. These measures are essential to transform religious diversity into a source of social strength rather than division..

Keywords: Religious Ideology, Legal Sociology, Social Conflict, Religious Interpretation, Social Harmony

ABSTRAK

Perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan merupakan realitas yang melekat dalam masyarakat plural, namun sering kali berkembang menjadi sumber konflik sosial ketika dikelola secara eksklusif. Dalam perspektif sosiologi hukum, perbedaan tersebut dapat memicu fragmentasi sosial dan perpecahan umat apabila tidak diatur melalui mekanisme hukum dan sosial yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan terhadap perpecahan umat serta merumuskan solusi hukum dalam menjaga harmoni sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis melalui studi kepustakaan terhadap literatur, dokumen hukum, dan laporan kasus konflik keagamaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan berkontribusi terhadap meningkatnya intoleransi, polarisasi sosial, dan melemahnya kohesi umat, terutama ketika diperkuat oleh struktur organisasi keagamaan yang eksklusif dan

politik identitas. Selain itu, hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial karena masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan harmoni sosial memerlukan solusi hukum dan sosial yang integratif, preventif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ideologi Keagamaan, Sosiologi Hukum, Perpecahan Umat, Tafsir Keagamaan, Harmoni Sosial.

PENDAHULUAN

Perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat yang plural. Dalam konteks sosiologi hukum, keberagaman tersebut dapat menjadi sumber integrasi sosial sekaligus potensi konflik apabila tidak dikelola secara tepat. Agama sebagai sistem nilai memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku sosial, pembentukan norma, serta legitimasi tindakan individu maupun kelompok dalam masyarakat (Ali, 2023; Shalihah, 2017). Namun, ketika perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan dipahami secara eksklusif, hal tersebut berpotensi melahirkan sikap intoleran yang berdampak pada perpecahan umat dan terganggunya harmoni sosial.

Dalam praktik kehidupan sosial di Indonesia, perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan kerap memicu ketegangan sosial, baik dalam skala lokal maupun nasional. Fenomena konflik antar kelompok keagamaan, penolakan terhadap aktivitas ibadah kelompok tertentu, hingga stigmatisasi organisasi keagamaan tertentu menunjukkan bahwa perbedaan tersebut belum sepenuhnya dikelola secara harmonis. Contoh konkret dapat dilihat pada munculnya konflik berbasis politik identitas yang memanfaatkan simbol dan ideologi keagamaan untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga memperlebar jurang perpecahan di tengah masyarakat (Susanto et al., 2024). Selain itu, berkembangnya ideologi keagamaan radikal yang mengklaim kebenaran tunggal juga turut memperkuat fragmentasi sosial dan legitimasi kekerasan atas nama agama (Han & Rahmayanti, 2021; Dachrud & Mantu, 2019).

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya intensitas konflik sosial yang berakar pada perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan, yang berpotensi mengancam persatuan dan ketertiban sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat (Umanailo & Basrun, 2016). Oleh karena itu, kajian yang mengintegrasikan analisis dampak sosial perbedaan keagamaan dengan peran hukum menjadi penting untuk merumuskan solusi yang bersifat preventif dan integratif guna menjaga harmoni sosial.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan dari berbagai sudut pandang. Saifullah (2016) menekankan pentingnya sikap toleransi aktivis keagamaan dalam menghadapi perbedaan ideologi, namun belum mengaitkannya secara mendalam dengan peran hukum sebagai solusi struktural. Penelitian Han dan Rahmayanti (2021) serta Dachrud dan Mantu (2019) lebih berfokus pada ideologi keagamaan radikal dan legitimasi

kekerasan, tanpa menyoroti secara komprehensif dampaknya terhadap perpecahan umat dalam konteks hukum dan harmoni sosial. Sementara itu, Syamsi (2014) mengkaji perbedaan fundamentalisme dan liberalisme keagamaan serta dampaknya terhadap konflik, namun belum mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum dalam merumuskan solusi normatif dan sosial. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian yang mengkaji secara holistik dampak perbedaan keagamaan sekaligus solusi hukum dalam menjaga harmoni sosial.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis dampak sosial perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan dengan pendekatan sosiologi hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial. Penelitian ini tidak hanya mengkaji sumber dan dampak perpecahan umat, tetapi juga menawarkan solusi hukum yang bersifat preventif, dialogis, dan berorientasi pada harmonisasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kajian sosiologi hukum, khususnya terkait pengelolaan keberagaman keagamaan dalam masyarakat plural

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana dampak perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan terhadap perpecahan umat dalam kehidupan sosial; dan (2) bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan untuk menjaga dan memperkuat harmoni sosial. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak sosial dari perbedaan keagamaan terhadap perpecahan umat serta merumuskan solusi hukum dalam perspektif sosiologi hukum guna mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis (socio-legal research), yang bertujuan untuk memahami perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan sebagai fenomena sosial yang memiliki implikasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berinteraksi dengan nilai, keyakinan, dan dinamika masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara realitas sosial perbedaan keagamaan, perpecahan umat, dan peran hukum dalam menjaga harmoni sosial.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama, literatur sosiologi hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris sekunder berupa laporan kasus, dokumen resmi, dan pemberitaan media yang kredibel untuk menggambarkan fenomena perpecahan umat secara kontekstual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis dokumen

(document study) dengan tujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika konflik keagamaan dan respons hukum terhadapnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema, pola, dan kecenderungan yang muncul dalam fenomena perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk mengungkap keterkaitan antara norma hukum, praktik sosial, dan dampaknya terhadap perpecahan umat. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan hukum yang bersifat preventif dan integratif dalam rangka menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman keagamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Empiris Permasalahan Perbedaan Ideologi, Tafsir, dan Struktur Organisasi Keagamaan

Untuk memperjelas gambaran empiris mengenai perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan yang berkontribusi terhadap perpecahan umat, penelitian ini menyajikan sejumlah kasus nyata yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Penyajian kasus-kasus tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa perpecahan umat bukanlah fenomena abstrak atau semata-mata bersifat teoretis, melainkan realitas sosial yang dapat diamati secara langsung di berbagai konteks. Kasus-kasus ini mencerminkan bagaimana perbedaan keagamaan, ketika tidak dikelola secara dialogis dan berkeadilan, berpotensi memicu konflik, fragmentasi sosial, serta melemahkan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel berikut merangkum berbagai bentuk perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan beserta aktor yang terlibat dan dampaknya terhadap kehidupan umat. Penyajian dalam bentuk tabel bertujuan untuk memudahkan pemetaan pola permasalahan sekaligus menegaskan keterkaitan antara perbedaan keagamaan dan dinamika perpecahan umat dalam perspektif sosiologi hukum.

Tabel 1.
Bentuk Perbedaan Ideologi, Tafsir, dan Organisasi Keagamaan serta Dampaknya terhadap Perpecahan Umat

No.	Kasus / Fenomena	Bentuk Perbedaan	Aktor yang Terlibat	Dampak terhadap Umat	Keterangan Sosiologi Hukum
1	Konflik Jemaat Ahmadiyah di beberapa daerah	Perbedaan tafsir teologis dan ideologi keagamaan	Kelompok Ahmadiyah dan mayoritas umat Islam	Pengucilan sosial, pelarangan ibadah, kekerasan	Hukum cenderung reaktif dan administratif, belum menyentuh akar

					eksklusivisme tafsir
2	Penolakan tradisi keagamaan lokal (tahlilan, maulidan, ziarah kubur)	Perbedaan ideologi keagamaan (puritan vs tradisional)	Kelompok puritan dan komunitas Islam tradisional	Ketegangan sosial, konflik internal umat	Perbedaan ideologi tidak dikelola melalui dialog hukum dan sosial
3	Polarisasi umat dalam kontestasi politik nasional	Ideologi keagamaan dan politik identitas	Organisasi keagamaan, elite politik, umat	Fragmentasi sosial, saling delegitimasi	Agama digunakan sebagai legitimasi politik, melemahkan fungsi integratif hukum
4	Penolakan pendirian rumah ibadah kelompok minoritas	Perbedaan tafsir kebebasan beragama dan struktur organisasi	Kelompok mayoritas, minoritas, pemerintah lokal	Intoleransi, konflik horizontal	Implementasi hukum lemah akibat tekanan sosial mayoritas
5	Konflik internal organisasi keagamaan	Perbedaan struktur organisasi dan kepemimpinan	Elit organisasi dan anggota	Perpecahan internal, melemahnya solidaritas umat	Hukum organisasi dan negara kurang efektif sebagai mekanisme resolusi konflik
6	Penyebaran ujaran kebencian berbasis tafsir keagamaan di media sosial	Perbedaan tafsir dan ideologi	Tokoh agama, pengikut, pengguna media sosial	Polarisasi umat, normalisasi intoleransi	Regulasi ada, tetapi penegakan hukum dan literasi sosial belum optimal

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Qudsi (2013); Syamsi (2014); Dachrud & Mantu (2019); Susanto et al. (2024); Ali (2023)

Tabel kasus yang disajikan menggambarkan secara empiris bagaimana perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan berkontribusi terhadap terjadinya perpecahan umat dalam kehidupan sosial. Berbagai kasus yang ditampilkan menunjukkan bahwa perpecahan umat tidak bersumber dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara perbedaan pemahaman keagamaan, kepentingan kelompok, serta lemahnya pengelolaan hukum dan sosial. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan keagamaan menjadi problematik ketika dikonstruksikan secara eksklusif dan dilegitimasi sebagai dasar pembenaran tindakan diskriminatif atau represif terhadap kelompok lain.

Secara umum, tabel menunjukkan bahwa perbedaan tafsir keagamaan sering kali menjadi pemicu utama konflik sosial, terutama ketika tafsir tertentu diposisikan sebagai kebenaran tunggal dan didukung oleh otoritas organisasi keagamaan. Hal ini tampak dalam kasus penolakan terhadap kelompok keagamaan minoritas dan praktik keagamaan yang berbeda, yang berujung pada pengucilan sosial dan pembatasan hak beribadah. Dalam konteks ini, tafsir keagamaan tidak lagi berfungsi sebagai sarana pemaknaan spiritual, melainkan sebagai instrumen sosial untuk membangun batas identitas dan relasi kuasa antar kelompok.

Selain itu, tabel juga memperlihatkan bahwa perbedaan ideologi dan struktur organisasi keagamaan memperkuat fragmentasi umat. Organisasi keagamaan dengan identitas ideologis yang kuat cenderung membangun solidaritas internal yang eksklusif, namun pada saat yang sama melemahkan solidaritas sosial lintas kelompok. Kondisi ini semakin diperparah ketika ideologi keagamaan digunakan dalam arena politik identitas, sehingga perbedaan keagamaan bertransformasi menjadi alat mobilisasi sosial dan politik. Akibatnya, perpecahan umat tidak hanya terjadi pada ranah keagamaan, tetapi meluas ke ruang publik dan kehidupan bermasyarakat secara umum.

Dari perspektif sosiologi hukum, tabel tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di lapangan. Meskipun hukum secara normatif menjamin kebebasan beragama dan kehidupan beragama yang harmonis, implementasinya sering kali belum efektif dalam merespons konflik berbasis perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan. Penanganan konflik yang cenderung reaktif dan administratif menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen integrasi dan rekayasa sosial. Akibatnya, konflik keagamaan berulang dan berpotensi memperdalam perpecahan umat.

Dengan demikian, tabel ini menegaskan bahwa perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan harus dipahami sebagai realitas empiris yang memerlukan pengelolaan hukum dan sosial secara terpadu. Tabel kasus tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi fenomena sosial, tetapi juga sebagai dasar analitis untuk merumuskan solusi hukum dan sosial yang lebih konkret, preventif, dan berorientasi pada penguatan harmoni sosial. Keberadaan tabel ini memperkuat argumentasi bahwa tanpa pendekatan sosiologi hukum yang responsif, perbedaan keagamaan akan terus menjadi sumber laten perpecahan umat dalam masyarakat plura

Dampak Perbedaan Ideologi, Tafsir, dan Organisasi Keagamaan terhadap Perpecahan Umat

Perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan memiliki dampak signifikan terhadap pola relasi sosial umat beragama, khususnya dalam konteks masyarakat plural. Secara sosiologis, perbedaan tersebut tidak secara otomatis melahirkan konflik, namun menjadi problematik ketika dikonstruksikan secara eksklusif dan disertai klaim kebenaran tunggal. Dalam kondisi demikian, perbedaan keagamaan berubah menjadi faktor pemicu perpecahan umat yang ditandai oleh melemahnya solidaritas sosial, meningkatnya ketegangan antar kelompok, serta terjadinya fragmentasi identitas keagamaan.

Salah satu dampak utama dari perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan adalah munculnya sikap intoleransi dalam kehidupan sosial. Intoleransi ini termanifestasi dalam bentuk penolakan terhadap keberadaan kelompok lain, pembatasan hak beribadah, serta stigmatisasi terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Dalam jangka panjang, sikap intoleran tersebut menciptakan rasa saling curiga dan ketidakpercayaan antarumat beragama. Ketika intoleransi dibiarkan tanpa intervensi sosial dan hukum yang memadai, konflik sosial menjadi sulit dihindari dan berpotensi berkembang menjadi kekerasan terbuka (Salsabila, 2019).

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terjadinya disintegrasi sosial di tingkat komunitas. Perbedaan ideologi dan struktur organisasi keagamaan sering kali memecah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok kecil yang saling berhadapan. Organisasi keagamaan dengan identitas ideologis yang kuat cenderung memperkuat loyalitas internal, namun melemahkan solidaritas eksternal. Akibatnya, masyarakat kehilangan ruang interaksi lintas kelompok yang sebelumnya menjadi perekat sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perpecahan umat bukan hanya persoalan teologis, melainkan juga persoalan sosial yang memengaruhi stabilitas dan keharmonisan masyarakat secara luas (Rosyad et al., 2021).

Selain itu, perbedaan tafsir keagamaan yang tidak dikelola secara dialogis juga berdampak pada legitimasi kekerasan atas nama agama. Ketika tafsir tertentu diposisikan sebagai satu-satunya kebenaran, tindakan represif terhadap kelompok lain sering kali dianggap sah secara moral dan religius. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ideologi keagamaan dapat menjadi justifikasi bagi tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dampak semacam ini tidak hanya mencederai nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga merusak tatanan hukum dan sosial yang seharusnya menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga masyarakat (Dachrud & Mantu, 2019).

Dalam konteks sosiologi hukum, dampak perpecahan umat akibat perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan juga terlihat pada melemahnya otoritas hukum. Ketika norma keagamaan tertentu lebih dominan daripada norma hukum, masyarakat cenderung menyelesaikan konflik berdasarkan solidaritas kelompok, bukan melalui mekanisme hukum formal. Hal ini mengakibatkan hukum kehilangan fungsinya sebagai alat pengendalian sosial dan integrasi masyarakat.

Akibatnya, konflik berbasis keagamaan sering kali berulang dan sulit diselesaikan secara tuntas, karena akar permasalahan tidak ditangani melalui pendekatan struktural dan preventif (Ali, 2023).

Lebih jauh, perpecahan umat yang dipicu oleh perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan juga berdampak pada terganggunya harmoni sosial dalam jangka panjang. Harmoni sosial mensyaratkan adanya penghormatan terhadap perbedaan, keadilan sosial, serta mekanisme penyelesaian konflik yang inklusif. Ketika perbedaan keagamaan justru menjadi sumber konflik, masyarakat kehilangan modal sosial yang penting untuk membangun kehidupan bersama yang damai. Oleh karena itu, dampak perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan terhadap perpecahan umat perlu dipahami sebagai persoalan multidimensional yang menuntut respons hukum dan sosial secara simultan.

Peran Hukum dalam Mengelola Konflik dan Mencegah Perpecahan Umat

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan rekayasa sosial yang berfungsi menjaga keteraturan serta integrasi masyarakat. Dalam konteks konflik yang dipicu oleh perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan, hukum memiliki peran strategis untuk menengahi kepentingan yang saling berhadapan dan mencegah eskalasi perpecahan umat. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan realitas sosial dan menjawab kompleksitas keberagaman keagamaan.

Salah satu peran utama hukum dalam mengelola konflik keagamaan adalah menyediakan kerangka normatif yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menjaga ketertiban umum. Jaminan kebebasan beragama merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum, namun kebebasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial untuk menghormati hak kelompok lain. Dalam praktiknya, hukum dituntut untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak individual dan kepentingan kolektif demi terciptanya harmoni sosial. Ketika hukum gagal menjalankan fungsi penyeimbang ini, konflik berbasis perbedaan keagamaan cenderung berkembang menjadi perpecahan sosial yang berkepanjangan (Ali, 2023).

Selain sebagai instrumen normatif, hukum juga berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik sosial. Dalam konteks perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan, penyelesaian konflik melalui jalur hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada penegakan sanksi, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial yang rusak. Pendekatan hukum yang terlalu represif berpotensi memperdalam resistensi kelompok tertentu dan memperkuat solidaritas eksklusif. Oleh karena itu, hukum perlu dikembangkan sebagai sarana dialog sosial yang mampu mendorong kompromi dan rekonsiliasi antarumat beragama (Umanailo & Basrun, 2016).

Peran hukum dalam mencegah perpecahan umat juga berkaitan erat dengan fungsi preventifnya. Hukum idealnya tidak hanya hadir setelah konflik terjadi, tetapi mampu membentuk pola perilaku sosial yang toleran dan inklusif. Melalui

regulasi yang adil dan implementasi yang konsisten, hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial yang mengarahkan masyarakat pada penghormatan terhadap perbedaan. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial sebagai fondasi harmoni dalam masyarakat plural (Rosyad et al., 2021).

Namun demikian, peran hukum dalam mengelola konflik keagamaan sering kali menghadapi berbagai kendala empiris. Salah satu kendala utama adalah lemahnya konsistensi penegakan hukum yang dipengaruhi oleh tekanan sosial dan kepentingan politik. Dalam beberapa kasus, hukum cenderung bersikap kompromistis terhadap kelompok mayoritas, sehingga mengabaikan hak kelompok minoritas. Kondisi ini tidak hanya mereduksi legitimasi hukum, tetapi juga memperkuat persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Akibatnya, hukum kehilangan daya integratifnya dan justru berpotensi memperparah perpecahan umat (Shalihah, 2017).

Dalam kerangka sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh penerimaan sosial terhadap hukum itu sendiri. Hukum yang tidak responsif terhadap realitas sosial cenderung mengalami resistensi dan gagal menjalankan fungsinya sebagai alat integrasi. Oleh karena itu, peran hukum dalam mengelola konflik dan mencegah perpecahan umat menuntut pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan berkeadilan. Hukum perlu diposisikan sebagai sarana yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendidik dan memediasi hubungan sosial di tengah keberagaman ideologi dan tafsir keagamaan.

Solusi Hukum dan Sosial dalam Menjaga Harmoni Sosial di Tengah Perbedaan Keagamaan

Upaya menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan menuntut solusi yang tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan mampu diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, perpecahan umat merupakan gejala sosial yang lahir dari ketidakseimbangan antara norma hukum, norma keagamaan, dan praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus dirancang secara sistematis, operasional, dan melibatkan berbagai aktor sosial agar mampu mencegah konflik sekaligus memulihkan kohesi sosial.

Solusi hukum yang paling mendasar adalah **penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif terhadap konflik keagamaan**. Negara melalui aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan, intimidasi, ujaran kebencian, maupun pembatasan hak beragama yang dilatarbelakangi perbedaan ideologi dan tafsir ditindak secara hukum tanpa mempertimbangkan identitas mayoritas atau minoritas pelaku. Penegakan hukum yang selektif hanya akan memperkuat rasa ketidakadilan dan mendorong masyarakat menyelesaikan konflik melalui mekanisme kekerasan atau tekanan sosial. Dalam konteks ini, hukum harus ditegakkan sebagai alat perlindungan hak

warga negara dan penjaga integrasi sosial, bukan sebagai alat kompromi politik atau tekanan kelompok dominan (Ali, 2023).

Solusi hukum kedua adalah **penguatan regulasi dan kebijakan preventif berbasis perlindungan harmoni sosial**. Pemerintah perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang secara eksplisit berorientasi pada pencegahan konflik keagamaan, bukan hanya penanganan pascakonflik. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui pedoman penanganan konflik keagamaan di tingkat daerah, mekanisme peringatan dini konflik sosial, serta standar operasional penanganan kasus intoleransi. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi aparat dan masyarakat dalam menyikapi perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan, sehingga konflik dapat dicegah sebelum berkembang menjadi perpecahan umat (Umanailo & Basrun, 2016).

Solusi hukum ketiga adalah **edukasi dan internalisasi kesadaran hukum berbasis toleransi keagamaan**. Edukasi hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga aparat pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemimpin keagamaan. Materi edukasi perlu menekankan bahwa kebebasan beragama memiliki batas pada penghormatan terhadap hak orang lain dan ketertiban umum. Melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan, masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan adalah realitas sosial yang dilindungi hukum, bukan ancaman yang harus dihilangkan. Kesadaran hukum semacam ini berfungsi sebagai benteng preventif terhadap sikap intoleran dan eksklusif.

Di samping solusi hukum, **solusi sosial** memegang peranan yang sangat krusial karena konflik keagamaan pada dasarnya tumbuh dalam ruang interaksi sosial. Solusi sosial pertama yang perlu diterapkan adalah **pelembagaan dialog antarumat dan intraumat beragama secara berkelanjutan**. Dialog tidak boleh bersifat seremonial atau reaktif ketika konflik telah terjadi, melainkan harus dilembagakan melalui forum-forum rutin di tingkat lokal. Forum ini berfungsi sebagai ruang aman untuk membicarakan perbedaan ideologi dan tafsir, menyelesaikan kesalahpahaman, serta membangun kepercayaan antar kelompok. Dengan adanya dialog yang terstruktur, perbedaan tidak berkembang menjadi prasangka dan stereotip negatif yang memicu perpecahan umat (Rosyad et al., 2021).

Solusi sosial kedua adalah **penguatan peran pemimpin keagamaan sebagai agen moderasi dan mediator konflik**. Pemimpin keagamaan memiliki otoritas moral dan pengaruh sosial yang besar dalam membentuk cara pandang umat terhadap perbedaan. Oleh karena itu, pemimpin keagamaan perlu didorong untuk secara aktif menyampaikan narasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi pada persatuan. Selain itu, pemimpin keagamaan harus dilibatkan dalam mekanisme mediasi konflik keagamaan, baik sebagai penengah maupun pemberi legitimasi sosial terhadap proses perdamaian. Ketika pesan toleransi datang dari figur yang dihormati, pesan tersebut lebih mudah diterima oleh umat.

Solusi sosial ketiga adalah **pemanfaatan kearifan lokal sebagai mekanisme resolusi konflik dan perekat sosial**. Di banyak wilayah Indonesia, nilai-nilai lokal

seperti musyawarah, gotong royong, dan solidaritas komunal telah terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang majemuk. Kearifan lokal ini dapat digunakan sebagai pendekatan sosial untuk meredam ketegangan akibat perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan. Integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan hukum dan praktik sosial akan memperkuat legitimasi hukum sekaligus meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga harmoni sosial (Samiyono, 2017).

Solusi berikutnya adalah **sinergi multiaktor antara negara, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil**. Penyelesaian konflik keagamaan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada negara. Organisasi keagamaan memiliki peran dalam membina umat, sementara masyarakat sipil berperan sebagai pengawas sosial dan fasilitator dialog. Sinergi ini perlu diwujudkan dalam bentuk kerja sama konkret, seperti program pendidikan toleransi, pelatihan resolusi konflik berbasis komunitas, dan kampanye publik tentang pentingnya hidup berdampingan dalam perbedaan. Pendekatan multiaktor memungkinkan solusi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial di lapangan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas seluruh solusi tersebut sangat bergantung pada kesesuaian antara norma hukum dan realitas sosial. Hukum yang responsif, didukung oleh mekanisme sosial yang inklusif, akan lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Sebaliknya, hukum yang bersifat formalistik tanpa dukungan sosial berpotensi kehilangan daya integratifnya. Oleh karena itu, solusi hukum dan sosial harus dijalankan secara simultan, konsisten, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, solusi untuk menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan harus mencakup: penegakan hukum yang adil dan tegas, regulasi preventif, edukasi kesadaran hukum, dialog terlembaga, peran aktif pemimpin keagamaan, pemanfaatan kearifan lokal, serta sinergi antaraktor sosial. Apabila langkah-langkah ini diterapkan secara nyata dan berkesinambungan, perbedaan keagamaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan umat, melainkan dapat dikelola sebagai kekuatan sosial dalam membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan ideologi, tafsir, dan struktur organisasi keagamaan merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap perpecahan umat dalam kehidupan sosial, khususnya ketika perbedaan tersebut dikonstruksikan secara eksklusif dan dilegitimasi sebagai kebenaran tunggal. Secara empiris, perbedaan keagamaan tidak hanya melahirkan konflik teologis, tetapi juga berdampak pada meningkatnya intoleransi, fragmentasi sosial, serta melemahnya harmoni dan solidaritas umat. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengelolaan hukum yang cenderung bersifat reaktif dan administratif, sehingga hukum belum optimal menjalankan fungsi integratif dan rekayasa sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman keagamaan menuntut pendekatan integratif antara penegakan hukum yang adil dan mekanisme sosial yang inklusif. Solusi yang diperlukan mencakup penegakan

hukum yang konsisten, kebijakan preventif konflik keagamaan, edukasi kesadaran hukum berbasis toleransi, pelebagaan dialog keagamaan, serta pemanfaatan kearifan lokal dan peran pemimpin keagamaan. Dengan pendekatan tersebut, perbedaan ideologi dan tafsir keagamaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan umat, melainkan dapat dikelola sebagai potensi sosial dalam membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Dachrud, M., & Mantu, R. (2019). Legitimasi kekerasan dalam ideologi keagamaan: Varian dan tipologi. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(2), 369–374.
- Han, M. I., & Rahmayanti, I. (2021). Salafi jihadis dan terorisme keagamaan: Ideologi, fraksi dan interpretasi keagamaan jihadis. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(1), 3–22.
- Qudsi, S. (2013). Perspektif Khaled Abou El-Fadl dalam membendung otoritarianisme tafsir keagamaan melalui hermeneutika negosiatif. *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*, 3(1).
- Saifullah, I. (2016). Sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan ideologi keagamaan pada aktivis IMM di Kota Yogyakarta. *Disertasi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Salsabila, F. Y. (2019). Radikalisme sebagai bibit perpecahan antar umat beragama. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(2), 97–102.
- Susanto, D., Tajudin, M. A., & Thalib, A. (2024). Ekspresi ideologi keagamaan: Menyelami kontroversi politik identitas di Indonesia. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 272–278.
- Syamsi, B. (2014). Perbedaan corak pemahaman agama antara fundamentalisme dan liberalisme serta dampaknya bagi timbulnya konflik keagamaan. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14(1), 73–92.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosyad, R., Mubarak, M. F., Rahman, M. T., & Huriani, Y. (2021). *Toleransi beragama dan harmonisasi sosial*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samiyono, D. (2017). *Membangun harmoni sosial: Kajian sosiologi agama tentang kearifan lokal sebagai modal dasar harmoni sosial*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.